

**IMPLEMENTASI PERIZINAN RUMAH BURUNG WALET SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

Tasyah Roma Arta

2010012111224

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

No.Reg: 06/ Skripsi/ HTN/FH/VII-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 06/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Tasyah Roma Arta
NPM : 2010012111224
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Implementasi Perizinan Rumah Burung Walet
Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Pembimbing I)

2. Resma Bintani Gustaliza,S.H., M.H (Pembimbing II)

Handwritten signatures of the supervisors, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Pembimbing I) and Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H (Pembimbing II).

IMPLEMENTASI PERIZINAN RUMAH BURUNG WALET SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KOTA PADANG

Tasyah Roma Arta,¹ Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H.,¹
Resma Bintani Guztaliza, S.H.,M.H.¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: romatasyah@gmail.com

ABSTRACT

The licensing of swallow houses in Padang City based on Padang City Regional Regulation No. 5/2005 which was later revised with Padang City Regional Regulation No. 7/2009 is a matter under the authority of the Padang City Forestry Service. However, the enactment of Law No. 23/2014 resulted in the elimination of all authority of the forestry service in the district/city. 1) How is the implementation of swallow house licensing after the enactment of Law No. 23/2014 in Padang City, 2) What are the obstacles faced in the implementation of swallow house licensing after the enactment of Law Number 23 Year 2014 in Padang City, 3) Efforts made by the Padang City Government in overcoming obstacles in the implementation of swallow house licensing after the enactment of Law Number 23 of 2014 in Padang City. The type of research used is juridical sociological, the data sources used are primary data and secondary data, with data collection techniques through document studies and interviews. The data obtained is then analyzed qualitatively. Research results: 1) The implementation of swallow house licensing after the enactment of Law Number 23 Year 2014 in Padang City has not been optimal, 2) Obstacles faced: many entrepreneurs do not have NIB and NKV and standard certificates, 3) Efforts made by the Padang City Government: a) coordinate between agencies involved in licensing, b) make a local regulation that specifically regulates the licensing of swallow houses.

Keywords: *Licensing, Swallow House, Padang City*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha budidaya burung walet telah menjadi suatu unit usaha yang menjanjikan, sebab dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan berkelanjutan. Keuntungan tersebut diperoleh melalui penjualan air liur burung walet yang disebut dengan sarang burung walet.

Pengaturan mengenai perizinan budidaya burung walet melalui rumah burung walet di Kota Padang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Peraturan daerah ini kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet.

Merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet baik oleh perseorangan atau badan, wajib mendapatkan izin dari Walikota. Sementara itu, dinas yang berwenang untuk melaksanakan prosedur perizinan pengelolaan dan budidaya burung walet adalah Dinas Kehutanan Kota Padang. Akan tetapi, diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada peralihan urusan kehutanan, yang sebelumnya

merupakan urusan yang dimiliki oleh pemerintah ditingkat kabupaten/kota menjadi urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Sehingga, Dinas Kehutanan Kota Padang pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak lagi memiliki kewenangan dalam mengurus urusan di bidang kehutanan dan nomenklatur kedinasannya di Kota Padang telah ditiadakan.

Peralihan urusan kehutanan tersebut juga berdampak pada daya berlakunya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2009. Tidak adanya pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru serta regulasi lainnya yang mengatur mengenai izin usaha pengelolaan dan budidaya burung walet, berakibat pada tidak adanya pengaturan yang khusus mengatur tentang izin usaha pengelolaan dan budidaya burung walet di Kota Padang.

Saat ini regulasi yang digunakan untuk pengurusan perizinan rumah burung walet adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian. Dalam Lampiran Permentan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan budidaya burung walet merupakan usaha pada sektor pertanian yang tergolong memiliki resiko menengah tinggi, sehingga wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat standar. Selanjutnya, pengelolaan dan budidaya burung walet termasuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 01497.

Namun, dalam persyaratan untuk mendirikan rumah burung walet yang diatur dalam Permentan tersebut tidak ada penegasan terkait lokasi pendirian rumah burung walet yang dilarang seperti di sekitar perumahan, perkantoran, dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang yang

telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERIZINAN RUMAH BURUNG WALET SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang.

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara
4. Analisa Data. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perizinan Rumah Burung Walet Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Kota Padang

Perizinan pengelolaan dan budidaya burung walet di Kota Padang awalnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Berdasarkan perda tersebut, dijelaskan bahwa izin pengelolaan dan budidaya burung walet dikeluarkan oleh Walikota, sementara pelaksanaan prosedur perizinan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kota Padang.

Namun, diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada daya berlaku peraturan daerah Kota Padang yang mengatur mengenai perizinan pengelolaan burung walet tersebut. Hal ini disebabkan karena urusan kehutanan di tingkat kabupaten/kota telah dihapus termasuk kedinasannya, beralih menjadi urusan yang dimiliki antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Hal tersebut dipertegas berdasarkan hasil wawancara dengan

Bapak Mahmudin, yang menyatakan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Kehutanan Kota Padang resmi dihapuskan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. Seluruh urusan di bidang kehutanan kemudian beralih ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Sejak tahun 2017, izin pengelolaan dan budidaya burung walet tidak pernah dilakukan lagi dan terjadi “kevakuman” perizinan sejak tahun tersebut.

Selain itu, pengaturan izin pengelolaan dan budidaya burung walet juga mengalami kondisi “mati suri”, sebab Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2009 tidak berlaku lagi. Tidak adanya peraturan daerah tingkat provinsi yang mengatur tentang izin pengelolaan dan budidaya burung walet turut berkontribusi terhadap pengaturan izin rumah burung walet tersebut.

Perizinan pengelolaan dan budidaya sarang burung walet di Kota Padang, kembali ada pada tahun 2021, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian. Berdasarkan Lampiran Permentan Nomor 15 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pengelolaan dan budidaya burung walet merupakan usaha pada sektor pertanian yang tergolong memiliki resiko menengah tinggi, sehingga wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikat standar. Selanjutnya, pengelolaan dan budidaya burung walet termasuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 01497

B. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Perizinan Rumah Burung Walet Setelah

**Berlakunya Undang-Undang
NOMOR 23 Tahun 2014 Di Kota
Padang**

1. Pemberian NKV (Nomor Kontrol Veteriner) NKV merupakan sertifikat sebagai bukti tertulis yang telah sah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. NKV merupakan syarat utama dalam mendapatkan izin melalui OSS. Adanya pengusaha burung walet yang masih berpemikiran primitif dan terpengaruh oleh pemborong yang membeli hasil usaha burung walet, membuat masyarakat takut dalam mengurus NKV.
2. Kurangnya bantuan dan dukungan dari lembaga yang memerlukan bukti perizinan usaha budidaya burung walet yang dimiliki oleh pengusaha burung walet.
3. Kurangnya kesadaran instansi yang mengurus perizinan. Dinas Pertanian belum sepenuhnya mengetahui keterlibatannya dalam pemberian izin budidaya burung walet.
4. Payung Hukum Yang Bersifat Umum. Tidak adanya regulasi khusus yang dimiliki Kota Padang untuk persoalan pengelolaan dan budidaya burung walet menyebabkan payung hukum yang mengatur kegiatan usaha budidaya burung walet di Kota Padang menggunakan aturan yang bersifat umum, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk

**C. Upaya – Upaya Yang Dilakukan
Pemerintah Kota Padang Dalam
Mengatasi Kendala Dalam
implementasi Perizinan Rumah
Burung Walet Setelah Berlakunya
Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2014 Di Kota Padang**

- 1 Sosialisasi dan edukasi kepada pengusaha sarang burung walet Kota Padang terhadap manfaat pendaftaran

NKV pada hasil produk sarang burung walet.

- 2 Melakukan edukasi serta kontrol standar terhadap lembaga lembaga yang menjadikan persyarat izin usaha sebagai kelanjutan perolehan suatu transaksi.
- 3 Penguatan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam perizinan, penerbitan izin pengelolaan dan budidaya burung walet, sejumlah instansi yang terlibat dalam penerbitan perizinan.
- 4 Membuat regulasi khusus tentang perizinan rumah burung walet, untuk mengatasi persoalan ini, maka pemerintah Kota Padang harus segera membentuk peraturan baik peraturan daerah maupun peraturan walikota yang khusus mengatur mengenai perizinan rumah burung walet.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang belum dapat diterapkan secara optimal pada proses perizinan, yang disebabkan oleh ketidakpahaman dan ketidakjelasan tugas di antara dinas terkait. Peralihan kewenangan dari Dinas Kehutanan ke Dinas Pertanian dengan menggunakan regulasi yang bersifat umum juga menghambat proses perizinan rumah burung walet.
2. Kendala- kendala yang dihadapi dalam pengawasan izin rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang adalah masih banyak pengusaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta sertifikat standar, kurangnya bantuan dan dukungan khususnya dari pihak ketiga, tidak adanya payung hukum yang bersifat khusus yang mengenai tempat-tempat yang dilarang untuk mendirikan rumah burung walet dan sebagainya.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasi perizinan rumah burung walet setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Padang adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengusaha sarang burung walet Kota Padang terhadap manfaat pendaftaran NKV pada hasil produk sarang burung walet, membuat peraturan khusus baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan walikota yang khusus mengatur mengenai izin pengelolaan dan budidaya burung walet.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Kota Padang segera membuat peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat mengenai perizinan rumah burung walet
2. Agar masing-masing dinas yang terlibat dalam perizinan rumah burung walet semakin meningkatkan koordinasi terkait tugas dan kewenangan yang dimiliki supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengurusan perizinan rumah burung walet.
3. Agar Pemerintah Kota Padang meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pengusaha rumah burung walet tentang pentingnya perizinan rumah burung walet sesuai dengan aturan yang digunakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ani Purwati, 2020, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Ardiansyah, 2023, Hukum Perizinan, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.

Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Sumber lain

Arif Hidayat, 2020, Implikasi Yuridis Terhadap Peralihan Urusan Kehutanan Dari Kabupaten Ke Propinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jihad: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi, Vol. 2 No.1 Maret 2020, P-Issn 2745-9489 E-Issn 2746-3842

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H Sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R.,S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.h
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Zarfinal.,S.H.,M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.